



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah di Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**Juhaeni Nurdin bin Kujang J.**, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 11 Agustus 1995, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Neglasari, RT 003, RW 008, Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Tita Suminar binti Iska**, tempat/Tgl Lahir di Bandung, 5 Juni 1999, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Neglasari, RT 003, RW 008, Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah dengan Nomor Register Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph. tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 14 Januari 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Neglasari, RT 003, RW 008, Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iska, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Narsa dan Atang serta orang yang hadir pada waktu itu, mahar/mas kawin berupa uang sebesar serratus ribu rupiah, dan ijab diucapkan langsung oleh wali Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di alamat Kampung Neglasari, RT 003, RW 008, Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Sinta Nurliani, lahir tanggal 14 Januari 2018;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-111/Kua.10.26.11/PW.01/12/2024 tertanggal 22 Januari 2025, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

9. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 124a/KPA.W10-A26/Hk.2.6/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2025;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Juhaeni Nurdin bin Kujang J.) dengan Pemohon II (Tita Suminar binti Iska) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017 di Kampung Neglasari, RT 003, RW 008, Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
3. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah;

## SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau Kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah tentang adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph. tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana yang dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Neglasari, RT 003, RW 008, Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Iska, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Narsa dan Atang dengan mas kawin berupa uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai, dan ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun Pengadilan telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 124 HIR dan 77 RV permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الى حيا

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 124a/KPA.W10-A26/Hk.2.6/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 Para Pemohon telah dibebaskan dari membayar biaya perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

- 1.-----Menyatakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh;
- 2.----Menyatakan perkara Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Nph. tanggal 21 Januari 2025 gugur;
- 3.---Biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2025;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Najid AUFAR, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Nph.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,	
		00	
2. Biaya Proses	Rp.		0,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.		0,00
5. Biaya Redaksi	Rp.		0,00
6. Biaya Meterai	Rp.	0,	
		00	
Jumlah	Rp.	0,	
		00	
		(Nol rupiah)	



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)